

## **JURNAL SKRIPSI**

# **PENGGUNAAN HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI DALAM PENYELESAIAN DELIK PERS BERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999**



**Disusun oleh :**

**Ari Laksmi Widiathama**

**N P M** : 090510111  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**PENGGUNAAN HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI  
DALAM PENYELESAIAN DELIK PERS  
BERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999**

**Diajukan oleh :**

**Ari Laksmi Widiathama**

**NPM : 090510111**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**St.Harum Pudjiarto,SH.,M.Hum.**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,SH.,M.Hum.**

I. Judul tugas akhir : Penggunaan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999

II. Nama Mahasiswa : Ari Laksmi Widiathama, Nama Pembimbing : ST.Harum Pudjiarto.

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

IV. **Abstract** : The title of the writing of this law is use right of reply and correction in the completion of press offenses under the law number 40 of 1999. Writing research purpose of this law is to determine the use of right of reply and correction in the completion of press offenses, to determine the application of law number 40 of 1999 in the event press offenses. Research method used is normative research methods to the study of literature and interviews. Obtained results is the use of right of reply and correction can not be completed press offenses so that the aggrieved party by the press rarely use and choose the right. Cases of press offenses that have occurred in Indonesia, more settled in law in court. Which is an obstacle to the completion of press offenses right of reply and correction is the second provision of such rights by the press often disproportionate and not on demand. Parties outside the press is not bound to exercise the right of reply or correction beforehand so they prefer to settle in court.

**Keyword:** press, right of reply and correction, press offenses.

**V. Latar Belakang :** Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengakui bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Jaminan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam negara, serta pengawasan dari badan-badan peradilan oleh pemerintah, merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum, khususnya terhadap kemerdekaan berserikat, menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang menjadi dasar dari keberadaan pers.

Berkaitan dengan hal di atas, untuk menguatkan kedudukan pers, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (selanjutnya disebut Undang-Undang Pers) yang merupakan payung hukum atas kemerdekaan pers yang didalamnya diatur asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers nasional. Pers merupakan sarana untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, sumber informasi, pendidikan serta sebagai penyalur aspirasi, kritik dan kontrol sosial. Pers, baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya.

Keberadaan pers ditengah-tengah masyarakat akan mudah menimbulkan permasalahan hukum ketika pemberitaan yang disajikan memuat informasi yang tidak benar dan merugikan nama baik

sesorang atau kelompok tertentu. Sebagian masyarakat menilai bahwa kemerdekaan atau kebebasan pers dalam karya jurnalistiknya sering melampaui batas. Akibatnya, sering muncul opini publik bahwa kebebasan pers justru memudahkan terjadinya kejahatan dan pers dinilai tidak mencerminkan sifat kebebasan yang sebenarnya, yaitu kebebasan pers yang bertanggungjawab. Menurut Ali Moertopo, kebebasan bukan berarti berbuat sekehendak hati melainkan untuk mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap manusia.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, pers baik media cetak maupun media elektronik juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat terjadi gesekan antara pers dengan masyarakat, apa pun yang menjadi penyebabnya yang jelas jika hal tersebut menimbulkan kerugian maka konsekuensinya pers harus melakukan pertanggungjawaban. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan peningkatan kehidupan pers nasional, dewan pers berdasarkan pasal 15 ayat (2) salah satu fungsinya sebagai lembaga pemantau adalah mempertimbangkan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Penyelesaian yang ditempuh diharapkan bisa berlaku adil bagi kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Ali Moertopo, 1982. *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, Jakarta, hlm 236

Kerugian yang dialami masyarakat akibat pemberitaan pers dapat diselesaikan dengan menggunakan hak jawab atau dengan lembaga peradilan baik secara pidana maupun perdata. Di dalam Undang-Undang Pers dalam pasal 1 ketentuan umum disebutkan adanya hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Namun, hak jawab atau hak koreksi yang diberikan redaksi dianggap belum memulihkan nama baik orang dirugikan dan dirasa tidak efektif menyelesaikan masalah, bahkan dalam beberapa kasus yang melibatkan isu besar, perusahaan pers menolak untuk memberikan hak jawab. Sehingga banyak pihak yang kemudian melanjutkan kasusnya ke jalur hukum baik melalui pengadilan pidana maupun perdata.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang dapat dimasukkan menjadi tindak pidana pers atau delik pers, yang paling sering adalah mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal 310,311,315,316 KUHP. Salah satu contoh kasus delik pers yang dianggap melanggar pasal 310 KUHP adalah kasus Harian Rakyat Merdeka melawan Akbar Tandjung pada tahun 2002, Akbar Tandjung yang pada saat itu

menjabat sebagai ketua DPR, menggugat Harian Rakyat Merdeka karena merasa nama baiknya dirusak oleh ilustrasi karikatur yang dimuat di Koran tersebut. Dalam kasus ini Harian Rakyat Merdeka dinyatakan bersalah, Pemimpin Redaksi Karim Paputungan dijatuhi hukuman kurungan lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan.

Didalam Undang-Undang Pers memang tidak melarang pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers menempuh jalur hukum dengan menggugat ke pengadilan, meskipun para pihak telah diberikan hak berupa hak jawab dan hak koreksi. Hak ini wajib dipenuhi oleh perusahaan pers dan jika tidak memenuhi dapat diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat (2), dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang secara pokok mengatur pers, diharapkan hal-hal yang berkaitan dengan delik pers dapat diselesaikan melalui Undang-Undang ini sehingga tidak diperlukan lagi penyelesaian dengan mengancamkan pasal-pasal dalam KUHP.

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah penyelesaian delik pers melalui fasilitas Hak Jawab dan Hak Koreksi berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999?
2. Apa kendala penyelesaian delik pers melalui fasilitas Hak Jawab dan Hak Koreksi?

**VI. A. Tinjauan Umum Tentang Pers**

**1. Pengertian Pers**

Pengertian pers seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambaran, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

## **2. Fungsi dan Peranan Pers**

Dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan lembaga ekonomi.

Perana pers terdapat dalam pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.



- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

### 3. Dewan Pers

Masduki menjelaskan bahwa sebagai mediator antara penerbit pers dan masyarakat, Dewan Pers bersikap independen dan adil. Dewan Pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal, melalui musyawarah, antara pihak pengadu dan penerbitan pers yang bersangkutan. Penyelesaian yang lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil. Yang dimaksud dengan penyelesaian informal adalah Dewan Pers mengundang pihak pengadu dan penerbitan pers untuk membicarakan soal yang diadukan. Dalam musyawarah itu, Dewan Pers sebagai penengah, dan penyelesaian kasus diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Jika cara seperti ini tidak berhasil, maka Dewan Pers akan meminta Komisi Pengaduan untuk meneliti dengan seksama persoalannya dan kemudian mengeluarkan rekomendasi atau peringatan kepada penerbitan pers yang dinilai melanggar etika pers.<sup>2</sup>

### 4. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik merupakan aturan bagi perilaku dan moral setiap wartawan dalam menjelaskan tugas profesinya, yang

---

<sup>2</sup> Masduki, 2005. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, hlm 95

tidak hanya penting untuk wartawan itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan dirinya dari tindakan wartawan ketika menjalankan tugas pemberitaan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Delik Pers**

### **1. Pengertian Delik Pers**

Delik pers berasal dari dua kata, yaitu delik dan pers. Delik berasal dari Bahasa Belanda *delict* yang bermakna tindak pidana sedangkan kata pers dalam pengertian umumnya diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh media massa yang terdiri dari media cetak dan media elektronik. Jadi, delik pers dapat diartikan sebagai segala tindak pidana yang dilakukan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik.

### **2. Macam-Macam Delik Pers**

#### **a. Didalam KUHP**

- 1) Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden :  
Pasal 134, 137 ayat (1) dan (2).
- 2) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat beserta wakilnya : Pasal 142, 143, 144 ayat (1) dan (2).
- 3) Kejahatan terhadap ketertiban umum : Pasal 154, 155 ayat (1) dan (2), 156, 157 ayat (1) dan (2), 160, 161 ayat (1) dan (2), 162, 163 ayat (1) dan (2).

4) Kejahatan terhadap penguasa umum : pasal 207, pasal 208 ayat (1) dan (2).

5) Kejahatan terhadap kesusilaan : Pasal 282 ayat (1), (2) dan (3).

6) Penghinaan : Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3), 315.

**b. Diluar KUHP**

Terdapat dalam pasal 18 Bab VIII ketentuan pidana UU Nomor 40 Tahun 1999.

**3. Perkembangan Delik Pers di Indonesia**

Dulu ketika UU Pokok Pers yang lama yaitu UU Nomor 11 Tahun 1966 jo UU nomor 21 Tahun 1982 berlaku, memang belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi institusi pers, tidak ada kebebasan bagi pers dalam menjalankan kegiatannya karena segala sesuatunya diatur oleh pemerintah yang berkuasa pada masa itu. Sekarang dengan munculnya UU Pers yang baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pers dengan ditegakkannya kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan bentuk dari hak asasi warga negara dan UU ini juga menegaskan bahwa tidak ada lagi pembrendelan terhadap pers seperti pada masa orde baru. Namun, yang terjadi saat ini adalah kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab, tidak heran jika sekarang banyak terjadi delik pers sebagai dampak dari kebebasan itu sendiri.

## **C. Penyelesaian Delik Pers**

### **1. Keberadaan Kasus Delik Pers**

Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers sejak tahun 2007 sampai 2010 menerima total 1.185 pengaduan. Dalam sebulan Komisi Pengaduan rata-rata menerima 26 pengaduan di tahun 2007, lebih dari 34 pengaduan di tahun 2008 dan 36 pengaduan di 2009. Dari data LBH Pers dan Komisi Pengaduan Dewan Pers seperti yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

### **2. Penyelesaian Delik Pers**

#### **a. Hak Jawab dan Hak Koreksi**

Ada beberapa mekanisme penyelesaian delik pers yang dapat ditempuh masyarakat, antara lain dengan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Dalam pasal 1 ayat (11) UU Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan dalam ayat (12) disebutkan Hak Koreksi ialah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.

## **b. Pengadilan**

Menempuh proses hukum melalui jalur pengadilan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pers terkait kesalahan pemberitaan. Sementara itu, menurut Wina Armada S.A, pihak yang dirugikan tersebut harus diberikan pilihan untuk menyelesaikan kasusnya, dengan Hak Jawab saja atau membawanya ke Pengadilan. Bukan berarti pers yang telah melakukan pencemaran nama baik dapat luput dari hukum.<sup>3</sup> Dalam faktanya, kasus-kasus delik pers yang pernah terjadi di Indonesia lebih sering diselesaikan melalui jalur Pengadilan meskipun kemudian hal ini menimbulkan protes dari pihak pers karena dianggap sebagai upaya mengkriminalisasikan pers dan merupakan bentuk intervensi atas kebebasan pers.

### **3. Kendala-Kendala Penyelesaian Delik Pers**

R.H Siregar berpendapat bahwa pihak luar pers tidak terikat untuk melaksanakan Hak Jawab atau Hak Koreksi karena yang namanya hak maka tergantung yang bersangkutan apakah akan menggunakannya atau tidak. Demikian juga beberapa pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan bahwa pelaksanaan Hak Jawab atau Hak Koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata amupun pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wina Armada, 1993, *Menggugat Kebebasan Pers*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 96

<sup>4</sup> Siregar R.H, 2007. *Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers*. Diakses dari <http://www.dewanpers.or.id/page/opini/opini/?id=52>. 15 Juni 2013

Meskipun Hak Jawab dan Hak Koreksi digunakan, banyak kalangan yang mengeluh karena penempatan hak tersebut yang tidak proporsional dan sering terlambat dimuat oleh pers. Iwan Anggoro Warsito, S.H selaku hakim PN Sleman berpendapat bahwa selain Hak Jawab yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan, pelaksanaan hak tersebut juga tidak bisa menggantikan kerugian yang diderita pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers.

## VII. Kesimpulan

1. Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi belum bisa menyelesaikan permasalahan delik pers. Pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers jarang menggunakan dan memilih hak tersebut karena dianggap belum bisa menyelesaikan masalah dan tidak bisa mengganti kerugian yang telah diderita.
2. Kendala penyelesaian delik pers melalui fasilitas Hak Jawab dan Hak Koreksi adalah pemberian kedua hak tersebut oleh redaksi yang sering kali tidak proporsional dan tidak sesuai permintaan, pihak luar pers tidak terikat untuk harus melaksanakan Hak Jawab atau Hak Koreksi terlebih dahulu sehingga banyak dari mereka yang memilih langsung membawanya ke jalur hukum pengadilan.

## VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Ali Moertopo, 1982. *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, Jakarta.

---

Masduki, 2005. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta.

Wina Armada, 1993, *Menggugat Kebebasan Pers*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Website :

Siregar R.H, 2007. Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers. Diakses dari <http://www.dewanpers.or.id/page/opini/opini/?id=52>, 15 Juni 2013.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.